



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 900/Kep. 2115 -BPKAD/2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/3511/BKPSDMD Tanggal 14 Desember 2020 kepada Drs. Achmad Nuryana;
 2. Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi, kepada Plt. Wali Kota Cimahi Nomor 910/ND.1081/BPKAD Tanggal 16 Desember 2020 Hal Penetapan Keputusan Wali Kota Cimahi terhadap Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

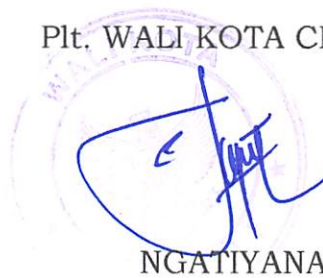
diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Desember 2020

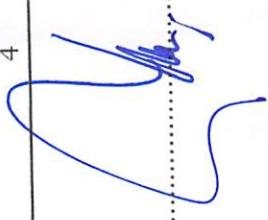
Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 900/Kep. 2115 -BPKAD/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

PEMEGANG PELIMPAHAN KEWENANGAN

NO.	NAMA / PANGKAT NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	Drs. Achmad Nuryana Pembina Utama Muda/ IV c NIP. 19680206 199601 1 001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI	1. 	1. 

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA